

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 8/PUU-XXII/2024
<b>Hari</b> : Selasa
<b>Tanggal</b> : 09 Januari 2024
<b>Jam</b> : 13:15 WIB



**Marthen Boiliu & Partners**  
**Law Office**

Jakarta 08 Desember 2023

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, **sepanjang mengenai frasa "Undang-Undang"**, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan Perubahan Ketiga dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Kepada Yth,  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di –  
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan Hormat,  
Perkenankan saya MARTHEN BOILIU, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Marthen Boiliu & Partners di Jl. Mawar Merah III/3 No.74 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Novemer 2023 untuk dan atas nama mewakili ADONI Y. TANESAB, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Kp Rawa Bogo RT 002 / RW 18, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 5302042607020001 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON.**





Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undan-undang (*Judicial Review*) Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, **sepanjang mengenai frasa "Undang-Undang"**, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, dan Perubahan Ketiga dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 **terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat (1)**, yang berbunyi sebagai berikut :

- **Pasal 1:**  
Ayat (3) Huruf a Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Pasal 10:**  
Ayat (1) Huruf a Menguji "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- **Pasal 30:**  
Huruf a Pengujian "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- **Pasal 51:**  
Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya "undang-undang", yaitu:... dst.  
Ayat (3) Huruf a Pembentukan "undang-undang" tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau





Ayat (3) Huruf b Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian "undang-undang" dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• **Pasal 51A, Perubahan Pertama:**

Ayat (1) Permohonan pengujian "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Ayat (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian "undang-undang" meliputi:

Ayat (2) Huruf b Kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya "undang-undang" yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan

Ayat (4) Huruf b Menyatakan bahwa pembentukan "undang-undang" dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

Ayat (4) Huruf c Menyatakan "undang-undang" tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ayat (5) huruf b Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari "undang-undang" dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

Ayat (5) Huruf c Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari "undang-undang" dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

• **Pasal 56:**

Ayat (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari "undang-undang" yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ayat (4) Dalam hal pembentukan "undang-undang" dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

Ayat 5) Dalam hal "undang-undang" dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

• **Pasal 57 Perubahan Ketiga:**

Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian "undang-undang" bertentangan dengan





Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian "undang undang" tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ayat (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang Amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan "undang undang" dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "undang-undang" tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

• **Pasal 59 Perubahan Ketiga:**

Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Adapun Pengujian Pasal-pasal tersebut diatas dilakukan berdasarkan alasan-alasan PEMOHON sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ;
2. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan Perubahan Ketiga dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga





atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, jo pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945;

3. Bahwa Selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah mengatur tata urutan dan hierarkis kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dan tidak sejalan/selaras dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada poin 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan pengujian (*Judicial Review*) Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan Perubahan Ketiga dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2020





Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagaimana telah diuraikan diatas.

**B. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PEMOHON.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 beserta penjelasannya, jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur bahwa :

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu:*

a. *Perorangan warga Negara Indonesia:*

b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang:*

c. *Badan Hukum Publik atau Privat:*

d. *Lembaga Negara:*

2. Bahwa berpijak ketentuan diatas, PEMOHON adalah Perorangan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5302042607020001, maka dengan demikian, PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagai PEMOHON dalam Permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jo Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
3. Bahwa di dalam penjelasan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945;





4. Bahwa Ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang mengatur hak konstitusional PEMOHON dan dijadikan sebagai batu uji dalam Permohonan Pengujian Undang-undang (*Judicial Review*) Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, sepanjang mengenai frasa "Undang-Undang", Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, ialah:

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan "kepastian hukum yang adil" serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

5. Bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tersebut diatas, maka PEMOHON mempunyai hak dan / atau kewenangan konstitusional yang diatur dan diberikan oleh UUD 1945, sehingga dengan demikian PEMOHON mempunyai kualifikasi dan memenuhi syarat sebagai PEMOHON yang mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam penjelasan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945".
6. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PUU-III/2005 telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 yaitu sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;





- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
7. Bahwa berdasarkan syarat-syarat kerugian hak dan / atau kewenangan konstitusional yang diatur didalam PMK Nomor 06/PUU-III/2005 jo pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tersebut diatas, PEMOHON telah memenuhi syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, antara lain:
- a. **Adanya Hak dan / atau kewenangan konsitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945:**

Bahwa Hak dan / atau kewenangan konsitusional PEMOHON didalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai PMK Nomor 06/PUU-III/2005 huruf a sebagai batu uji dalam permohonan a quo ialah Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan "kepastian hukum yang adil" serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian, PEMOHON telah memenuhi syarat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- b. **Hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo.**

[b.1] Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, sepanjang frasa "Undang-Undang" **tidak dimaknai** "meliputi Putusan Mahkamah





Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK) bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut tidak mencerminkan KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN HUKUM didalamnya dan menyebabkan materi muatan dari pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan i UU No. 12 tahun 2011 bahwa “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan Kepastian Hukum” dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan “kepastian hukum yang adil” serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”, dan untuk itu Pemohon hendak mengajukan Permohonan pengujian/pemeriksaan kembali Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut guna diuji/diperiksa kembali dan DIBATALKAN oleh karena proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) sesuai Putusan MKMK Nomor 2,3,4,5/MKMK/L/11/2023 akan tetapi pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo sepanjang frasa “Undang-Undang” tidak dimaknai demikian karena kedudukan serta cakupan/jangkauan berlaku dan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sama dan setingkat dengan Undang-Undang (Vide: Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn bahwa “Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi”);

[b.2] Bahwa selain pelanggaran terhadap PRINSIP INDEPENDENSI DAN PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga tidak konsisten dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 terkait isu konstitusional yang sama dan melahirkan dualisme norma/kaidah yang kontradiktif antar Putusan MK atas Pasal yang sama yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pasal Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dst yang amar Putusannya “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian”TIDAK





KONSISTEN dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 mengenai Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang amarnya menyatakan **“Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya”** dimana amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak konsisten dengan amar Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 lantaran Pasal 60 UU MK bahwa **“terhadap materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”** ternyata **DISIMPANGI** oleh Mahkamah Konstitusi dengan jalan pertimbangan bahwa **“setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan semata-mata isu terkait jabatan penyelenggara negara semata (an sich) melainkan adanya isu syarat alternatif bagi kepala daerah. Sehingga, menurut Mahkamah, tidak terdapat *contradictio in terminis* dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023”** (*Vide: halaman 25 -27 Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*), sehingga menyebabkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menurut Pemohon tidak memiliki KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN HUKUM sehingga materi muatan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa kepastian hukum dan keadilan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan a quo;

[b.3] Bahwa sungguh ironis, dalam halaman 25-27 Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah menyatakan tidak terdapat *“contradictio in terminis”* antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023, akan tetapi dalam Halaman 56 Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah menyatakan bahwa karena Putusan No. 29,51,55,90/PUU-XXI/2023 menyangkut isu konstitusional yang sama tetapi amar putusannya tidak sama, maka yang berlaku ialah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 artinya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta merta menyampingkan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 sesuai asas *“lex posterior derogat legi priori”*, dan lagi pula didalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah menyimpangi pokok tuntutan Pemohon dengan jalan *“ex aequo et bono”* dan melampaui kewenangan MK dalam Pasal 157 UU MK sehingga keluar amar Putusan **“MENGABULKAN”** meski tidak seragam dengan





pokok tuntutan Pemohon, akan tetapi didalam Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 di jam sebelumnya di hari dan tanggal yang sama Mahkamah konsisten dengan “*ex aequo et bono*” dengan tidak menyimpangi pokok tuntutan Pemohon dan tidak melampaui kewenangan MK dalam Pasal 157 UU MK sehingga keluar amar Putusan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, dan karenanya jelas terlihat alasan subyektif lebih kuat didalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan bukan alasan obyektif karena jika obyektif sudah tentu tidak terjadi pelanggaran hukum di dalam Proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;

**[b.4]** Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Pemohon diatas, cukup beralasan karena setelah Pemohon mencermati materi muatan pasal Undang-Undang yang diuji dan materi muatan Pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 sama dan serupa sesuai ketentuan Pasal 60 UU MK jo Pasal 60 ayat (1) Perubahan Pertama UU MK yaitu:

- a. Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Pengujian **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), **Pasal 28 D ayat (1)**, dan Pasal 28 D ayat (3);
- b. Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, pengujian **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** terhadap UUD 1945 Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), **Pasal 28D ayat (1)**, dan Pasal 28 I ayat (2);
- c. Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, Pengujian **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** terhadap UUD 1945 **Pasal 28 D ayat (1)**, Pasal 28 I ayat (2);

Dari semua Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 amar putusannya berbunyi “Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya”.

- d. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pengujian **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** terhadap UUD 1945 **Pasal 28 D ayat (1)**, dengan amar Putusan “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian”.

Dari fakta-fakta tersebut, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait isu konstitusional yang sama tidak konsisten dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/202, dan karena itu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN HUKUM, meskipun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengesampingkan





Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/202 dengan jalan pertimbangan asas "*lex posterior derogat legi priori*" (Vide: Halaman 56 Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023), namun demikian, menurut Pemohon asas "*lex posterior derogat legi priori*" tidak serta merta mengesampingkan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 karena Subyek Pemohon dan pokok tuntutan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 "**BERBEDA dengan**" Subyek Pemohon dan pokok tuntutan dalam Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 "**terhadap Pasal isu konstiusionalitas yang sama**" dimana "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 3 ayat (3) UU 39/1999". Lain halnya ketika Putusan 29,51,55,90/PUU-XXI/2023 sama-sama terkait subyek Pemohon yang sama maka terserah pada Subyek Pemohon tersebut mau memilih Putusan mana yang menguntungkan, sehingga apapun alasan pertimbangan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN HUKUM karena ada ketentuan hukum yang dilanggar dalam proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan tersebut serta DISKRIMINATIF yang dengan begitu dapat diduga Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditunggangi agenda politik tertentu sebagai bentuk intervensi pihak luar yang tercermin didalam Putusan Mahkamah Kehormatan MK dan tidak menjunjung tinggi objektivitas pertimbangan hukum sebagai jantung/bios dari suatu Putusan karena obyektivitas sudah tentu berpijak/perpihak pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang telah terbukti dan bukan dengan jalan melanggar ketentuan hukum;

[b.5] Seandainya amar Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 menyatakan "Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima" dimana Putusan bersifat negatif tentu terbuka pintu bagi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, akan tetapi amar Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 terkait isu konstiusionalitas yang sama menyatakan "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" dimana putusan bersifat Positif sehingga isu konstiusional Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diuji tidak dapat diajukan permohonan pengujian untuk kedua kalinya sesuai Pasal 60 UU MK = Pasal 60 ayat (1) Perubahan UU MK, karena itu menurut Pemohon, dengan amar Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 sudah tertutup pintu bagi permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka amar putusan semestinya konsisten menolak sama





dengan amar Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945 hingga keluar amar Putusan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Maka menjadi pertanyaan ialah apakah Putusan yang amarnya “menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” dapat diajukan Permohonan pengujian terhadap Pasal sama dan serupa untuk kedua kalinya? terhadap pertanyaan tersebut, menurut Pemohon Pasal 60 UU MK =Pasal 60 ayat (1) Perubahan yang bunyinya bahwa “terhadap materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” sebagai jawabannya, dan apakah Mahkamah Konstitusi boleh menyimpangi Pasal 60 UU MK dengan pertimbangan “alasan-alasan Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbeda dengan alasan-alasan Pemohon dalam Putusan Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023” sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat “contradictio in terminis”? menurut Pemohon, Pasal 60 UU MK sudah sangat jelas tidak ada celah bagi Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat disimpangi dengan jalan pertimbangan demikian karena Putusan Nomor 29,51,55,90/PUU-XXI/2023 mengenai isu konstitusional yang sama terkait Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

**[b.6]** Bahwa setelah mencermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Halaman 153 s/d 156 Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan halaman 252 s/d 254 Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 ternyata Mahkamah Konstitusi konsisten dengan Pertimbangan Hukum didalam halaman 219 s/d 222 Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya bahwa “menurut Mahkamah batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya”, dimana amar Putusannya berbunyi “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” dimana Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 diambil berdasarkan RPH pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, tetapi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diambil berdasarkan RPH pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 terkait isu kosntitusional yang sama dengan Putusan sebelumnya tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan “mengabulkan





Permohonan Pemohon untuk sebagian” hanya dalam hitungan jam pada hari/tanggal yang sama Mahkamah berubah dan tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Dalam hal demikian, menurut Pemohon, asas “*lex posterior derogat legi priori*” (Vide: Halaman 56 Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023) tidak serta merta mengesampingkan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 karena perubahan pendirian Mahkamah hanya dalam hitungan jam pada hari/tanggal yang sama tidak dapat diterima dengan akal sehat apalagi fakta Putusan MKMK Nomor 2,3,4,5/MKMK/L/11/2023 bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2 dan Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3, berikut 8;

**[b.7]** Bahwa jika memahami Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU MK akan sangat jelas sekali inkonsistensi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023, dimana di dalam Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi konsisten menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 **tidak bertentangan dengan** UUD 1945 sehingga keluar amar MENOLAK, tetapi di dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 **bertentangan dengan** UUD 1945 sehingga keluar amar MENGABULKAN. oleh karena itu, menurut Pemohon, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar Pasal 60 UU MK = Pasal 60 ayat (1) UU MK perubahan bahwa “terhadap materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, dan karenanya tidak mencerminkan KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN HUKUM di dalamnya;

**[b.8]** Bahwa inkonsistensi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 melahirkan TIDAK TERTIB norma/kaidah hukum, sehingga norma/kaidah hukum antar Putusan MK atas pasal yang sama saling tumpang tindih, saling balapan salib menyalip tanpa kepastian dan keadilan norma/kaidah sebagai rambu-rambu hukum yang mengatur lalu lintas kepentingan;





[b.9] Bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan Hukum sehingga tercipta kepastian hukum yang adil sebagai pengakuan dan jaminan serta perlindungan bagi hak konstitusional setiap orang sebagai Warga Negara termasuk Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan a quo. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan kepastian Hukum dan Keadilan Hukum semestinya tidak mengandung cacat hukum (melanggar hukum) dan menimbulkan Inkonsistensi serta melahirkan norma/kaidah yang kontradiktif antar suatu Putusan dengan Putusan-putusan lainnya, namun tidak demikian dengan proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi sesuai Putusan MKMK, maka sudah tepat dan benar jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan pengujian pasal-pasal tersebut dalam permohonan a quo agar dengan jalan demikian, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat DIUJI/DIPERIKSA KEMBALI dan DIBATALKAN;

[b.10] Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5302042607020001 telah cukup umur untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, Umum Bebas dan Rahasia untuk memilih dan menentukan Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dalam kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melahirkan norma/kaidah hukum baru bahwa “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” berdasarkan proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti MELANGGAR HUKUM menyebabkan “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” tidak memiliki legitimasi dan pada saat yang sama hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai sumber legitimasi hukum atas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dikehendaknya dirugikan oleh Putusan





Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo;

[b.11] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka kemudian Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian/pemeriksaan dan telah diajukan berbarengan dengan permohonan a quo supaya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 duji/diperiksa kembali dan DIBATALKAN akan tetapi ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, sepanjang frasa “Undang-Undang” **tidak dimaknai** “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (Sapta Karsa Utama) sesuai Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK), sehingga Hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dijamin didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan “kepastian hukum yang adil” serta pengakuan yang sama dihadapan hukum” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo. Dalam hal demikian, PEMOHON telah memenuhi syarat yaitu Hak dan/atau kewenangan konstitusional dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo;

- c. **Bahwa Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagai berikut:**

[c.1] Bahwa diatas telah diuraikan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59

16  
—  
—





ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, sepanjang frasa “Undang-Undang” **tidak dimaknai** “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI DAN PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK), sehingga pasal-pasal tersebut dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo;

**[c.2]** Bahwa ketiadaan pemaknaan tersebut diatas, mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh/mendapat KEPASTIAN HUKUM dan Keadilan Hukum setelah keluar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang amarnya menyebutkan :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapanya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";*
3. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

**[c.3]** Bahwa setelah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diatas melahirkan norma/kaidah hukum baru bahwa “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maka kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 110/PL.01.4-PU/05/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 sesuai norma/kaidah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2023 KPU membuka dan menerima pendaftaran “Calon Presiden dan Calon Wakil





Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Pemerintah menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 KPU melakukan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 sepanjang mengenai Pasangan “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada tanggal 14 November 2023, sehingga jelas dan ternyata rangkaian pendaftaran dan penetapan serta pengundian Nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sepanjang mengenai “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang mengandung cacat hukum (tidak sah). Oleh karenanya pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sepanjang mengenai “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” hasil dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar Hukum nantinya terpilih melalui kontestasi PEMILU tidak memiliki legitimasi Hukum dan pada saat yang sama hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai sumber legitimasi hukum atas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dikehendakinya dirugikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, dan karenanya Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian/pemeriksaan supaya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 duji/diperiksa kembali dan DIBATALKAN akan tetapi





ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang frasa “Undang-Undang” **tidak dimaknai** “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI DAN PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK)” karena pasal-pasal Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tidak menceminkan KEPASTIAN HUKUM dan Keadilan Hukum dan Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo. Dalam hal demikian, Pemohon telah memenuhi syarat Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

**d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian:**

Bahwa oleh karena Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya sepanjang frasa “Undang-Undang” **tidak dimaknai** “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI DAN PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK)”, sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Pengujian/pemeriksaan supaya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 duji/diperiksa kembali dan DIBATALKAN





karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk itu, mengakibatkan Pemohon tidak mendapat/memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum sehingga Pemohon dirugikan oleh pasal-apasan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo. Dengan demikian, ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo dengan kerugian hak dan / atau kewenangan konsitusional yang didalilkan PEMOHON.

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;**

Bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melahirkan norma/kaidah hukum baru yang dimaknai "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" merupakan tumpuan/landasan dari :

1. Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 110/PL.01.4-PU/05/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 sepanjang mengenai pengumuman bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun;
2. Pembukaan dan penerimaan pendaftaran yang membolehkan pendaftaran "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" dari tanggal 19 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2023;
3. Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Pemerintah menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 31 Oktober 2023 yang membolehkan "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";





4. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sesuai Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 sepanjang mengenai Pasangan "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" pada tanggal 13 November 2023;
5. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada tanggal 14 November 2023, sepanjang mengenai Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun;

Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka sudah tentu Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pengujian/pemeriksaan supaya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diuji/diperiksa kembali dan DIBATALKAN karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk itu dan pada saat yang sama Pemohon mendapat/memperoleh KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN HUKUM. Dalam hal yang demikian, kerugian hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai sumber legitimasi hukum atas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dikehendakinya tidak akan atau tidak lagi terjadi.

### **C. ALASAN-ALASAN PEMOHON**

Bahwa didalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah diatur bahwa "Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Oleh karenanya permohonan pengujian Pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* dilakukan berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

#### **I. Pokok Permasalahan dan Tuntutan PEMOHON dalam Permohonan a quo.**

[I.1] Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Pemohon di atas mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon dan Inkonsistensi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan  
Jl. Mawar Merah III/3, No. 74, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13111  
Telp. 021 860 9627, Hp : 0813 1485 7115, Email: martinboiliu@gmail.com





Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 tersebut diatas dan masih relevan dengan alasan-alasan Pemohon dalam bagian ini, mohon dianggap termuat juga dalam bagian ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

[I.2] Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan a quo ialah ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, sepanjang frasa “Undang-Undang” **tidak dimaknai** “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI DAN PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK)”, tidak mencerminkan KEPASTIAN HUKUM dan Keadilan HUKUM menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pengujian/pemeriksaan kembali Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 guna diuji/diperiksa kembali dan dibatalkan karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk itu;

[I.3] Bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka pokok tuntutan PEMOHON yang dimohonkan dalam Permohonan a quo ialah agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo agar Menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya **BERTENTANGAN** dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Undang-Undang” **tidak dimaknai** “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK)”, supaya dengan jalan demikian, Pemohon dapat





mengajukan permohonan pengujian/pemeriksaan kembali Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 guna diuji/diperiksa kembali dan dibatalkan karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk itu, dan pada saat yang sama Pemohon mendapat KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN HUKUM karena kerugian hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai sumber legitimasi hukum atas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dikehendaknya tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**II. Hak-Hak Dasar Pemohon Atas Norma/kaidah Hukum yang memiliki Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Tanpa Cacat Hukum berupa Pelanggaran terhadap Norma/kaidah Hukum baik yang setingkat maupun Yang Lebih Tinggi.**

1. Bahwa Hak Pemohon atas Ketentuan Hukum Yang mencerminkan Kepastian dan Keadilan Hukum (Kepastian Hukum yang Adil) diatur didalam Ketentuan:
  - a. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan "kepastian hukum yang adil" serta pengakuan yang sama dihadapan hukum;
  - b. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum";
2. Bahwa untuk mewujudkan Kepastian Hukum yang adil, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan bahwa "materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan / atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan";
3. Bahwa terhadap kepastian hukum diatas, Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), mengemukakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan :





- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
  - b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
  - c. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
  - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
  - e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
4. Bahwa terhadap Keadilan Hukum diatas, menurut *Gustav Radbruch* bahwa sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum, sedangkan menurut Thomas Aquinas bahwa keadilan legal (*ius legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan menurut Undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*;
5. Bahwa beberapa definisi keadilan menurut para ahli yang dijadikan tolak ukur kepastian hukum dan keadilan hukum (wahyudi kurniayan [www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id)) terhadap pasal-pasal undang-undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (sumber permasalahan) yang kedudukannya sama/setingkat dengan pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo antara lain:
- a. Hans Kelsen memberikan definisi keadilan dalam pengertian bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen memberikan pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya;
  - b. M Soebagio dan Slamet Supriatna mengartikan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban;





- c. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan diartikan sebagai kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak;
6. Bahwa selaras dengan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana diuraikan diatas, salah satu tulisan yang patut kiranya dijadikan sebagai perenungan dan introspeksi dari ruhnya gelombang prasangka atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yaitu DENYS LORD mengatakan “berikan aku hukum-hukum yang buruk sekaligus hakim-hakim yang baik, niscaya Keadilan pasti ditegakan”;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka menurut Pemohon, tujuan dari hukum ialah supaya tercipta keadilan hukum (keseimbangan) yang bersumber dari kepastian hukum positif yang berisi norma/kaidah yang diadakan secara tegas dan jelas didalam Undang-undang yang mengatur dan mengendalikan perilaku kehidupan masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum termasuk Hakim. jika dalam penerapan dan penegakan hukum maupun proses keluarnya norma/kaidah hukum baru dalam suatu Putusan terjadi pelanggaran terhadap norma/kaidah hukum baik yang lebih tinggi atau yang setingkat/sederajat seperti yang diuraikan diatas, maka yang lahir bukan kepastian hukum dan Keadilan Hukum melainkan kesewenangan karena tindakan dan perilaku lepas/keluar dari ketentuan yang berlaku sehingga tidak mencerminkan keadilan Hukum didalamnya. Dalam hal demikian, maka ketidakpercayaan publik (*public distrust*) dapat terjadi karena proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2 dan Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3, berikut 8, jo Pasal 27 B huruf a angka 4 UU No. 8/2011 jo Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009 bahwa “Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi”;

**III. Kedudukan, Cakupan/Jangkauan dan Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sama dan setingkat dengan Undang-Undang :**

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang telah diuraikan dalam bagian [c.3] dianggap termuat juga dalm bagian ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dimana Presiden, DPR, KPU,





- DKPP dan BAWASLU telah mendudukan/memosisikan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sama dan setingkat sebagai Undang-undang;
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d secara b secara tegas dan jelas disebutkan “Materi muatas yang harus diatur dengan Undang-undang berisi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi.
  3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka, Pokok tuntutan Pemohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan Putusan menyatakan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, **BERTENTANGAN** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa “Undang-Undang” **tidak dimaknai** “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK)”, adalah cukup beralasan menurut hukum untuk kiranya dapat diterima dan dikabulkan.

**IV. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Telah Melampaui Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Menerobos Memasuki Kewenangan DPR Bersama Presiden Sebagai Pembentuk Undang-Undang Sesuai Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 20 ayat (1) dan (2).**

1. Bahwa didalan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Konstitusi UUD NRI 1945 secara jelas dan tegas disebutkan bahwa :
  - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang;
  - (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.





- Yang oleh Pasal 1 ayat (3) UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan definisi tentang Undang-undang bahwa “Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.
2. Bahwa berangkat dari Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU 12/2011 dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1), (2) UUD 1945, maka jelas bahwa Hanya DPR bersama Presiden yang berwenang membuat/mengadakan norma/kaidah hukum baru secara tegas dan jelas sebagai norma Undang-undang”;
  3. Bahwa ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 Tentang MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 secara tegas dan jelas mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
  4. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka setiap Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil maupun formil tunduk dan terikat pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa:
    - (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian “undang-undang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian “undang undang” tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
    - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang Amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan “undang undang” dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “undang-undang” tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.





Juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011 bahwa *Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi"* terkait dengan *putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

5. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 secara jelas memuat amar yang pada pokoknya berbunyi:

*Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknal "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";*

6. Bahwa terhadap amar putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diatas, menurut Pemohon, terdapat 2 (dua) bagian amar Putusan tersebut sebagai isu permasalahan yang harus dijawab berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu:

- a. Bagian Pertama, Amar Putusan yang berbunyi:

*Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknal "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";*

- b. Bagian Kedua, Amar Putusan yang berbunyi:





*Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";*

7. Bahwa berdasarkan amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan ketentuan pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 Tentang MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009, dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU 7/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011, ternyata terdapat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 melampaui/melanggar Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut berbunyi "***Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"***, sehingga dengan norma hukum baru tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerobos Memasuki Kewenangan DPR Bersama Presiden Sebagai Pembentuk Undang-Undang menurut Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 20 ayat (1) dan (2).
8. Bahwa jika menurut pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka menurut Pemohon, semestinya Mahkamah Konstitusi mencukupkan amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No. 7/2020 tentang perubahan ketiga UU MK, sehingga amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbunyi :

*Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknal "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";*

9. Bahwa setelah keluar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan amar yang berisi norma/kaidah hukum baru tersebut, DPR bersama Presiden tidak melakukan revisi/amandemen terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut sebagaimana Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 6 ayat (2) bahwa "***syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan wakil***





*Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang*“, jo Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011, maka lahirnya norma/kaidah hukum baru didalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melanggar hukum dapat diduga ditunggangi agenda politik tertentu hingga menciderai marwah dan wibawa Lembaga kebanggaan Rakyat dan Bangsa Indonesia. Terhadap dugaan tersebut, tidak heran jika kemudian ternyata Putusan MKMK Nomor 2, 3, 4, 5/MKMK/L/11/2023 menyebutkan proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2 dan Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3, berikut 8 .

**V. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar Asas *Ne Bis In Idem* di dalam Ketentuan Pasal 60 UU MK = Pasal 60 ayat (1) Perubahan Ketiga UU MK.**

1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 60 UU MK = Pasal 60 ayat (1) UU MK Perubahan ketiga disebutkan bahwa “terhadap materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, dimana ketentuan pasal tersebut tersirat asas *Ne Bis In Idem* ;
2. Bahwa dari fakta-fakta Putusan Nomor 29,51,55,90/PUU-XXI/2023, ternyata materi muatan pasal dan ayat Undang-Undang dan UUD 1945 dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 **SAMA dan SERUPA** dengan materi muatan pasal dan ayat Undang-Undang dan UUD 1945 dalam Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 sehingga isu konstusionalitas yang sama tersebut tunduk dan terikat pada ketentuan Pasal 60 UU MK jo Pasal 60 ayat (1) Perubahan Pertama UU MK berdasarkan fakta-fakta kesamaan sebagai berikut:
  - a. Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Pengujian **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), **Pasal 28 D ayat (1)**, dan Pasal 28 D ayat (3);
  - b. Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, pengujian **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** terhadap UUD 1945 Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), **Pasal 28D ayat (1)**, dan Pasal 28 I ayat (2); =
  - c. Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, Pengujian **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** terhadap UUD 1945 **Pasal 28 D ayat (1)**, Pasal 28 I ayat (2);





Dimana amar Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 semuanya berbunyi “Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya”.

- d. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pengujian **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** terhadap UUD 1945 **Pasal 28 D ayat (1)**, dengan amar Putusan “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian”.
3. Bahwa kesamaan isu konstitusional berdasarkan fakta angka 2 huruf a s/d d diatas, dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Pertimbangan Hukum Halaman 56 Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, bahwa :

*“Terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a quo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru”.*

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas dan ternyata bahwa materi muatan pasal, ayat Undang-Undang yang diuji terhadap Pasal UUD 1945 oleh Para Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 **SAMA dan SERUPA** dengan materi muatan pasal, ayat Undang-Undang yang diuji terhadap Pasal UUD 1945 dalam Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023, maka amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 semestinya menyatakan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” agar dengan amar demikian tidak menimbulkan Inkonsistensi dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023, akan tetapi amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 justru sebaliknya Menyatakan “mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian”. Dalam hal demikian, menurut Pemohon, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar “Asas *Ne Bis In Idem*” di dalam ketentuan Pasal 60 UU MK = Pasal 60 ayat (1) UU MK Perubahan.

**VI. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar Asas “Ultra Petita” Di Dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:**

1. Bahwa didalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara jelas dan tegas memuat :
  - a. Pokok Tuntutan Pemohon, yang berbunyi :





*“Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.”*

- b. Amar Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya, berbunyi:

*“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;*

2. Bahwa terhadap amar Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut, setelah dihubungkan dengan pokok tuntutan Pemohon tersebut terdapat bagian amar Putusan Mahkamah telah menyimpang dan keluar pokok tuntutan Pemohon, berbunyi :

*Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;*

Oleh karena itu, menurut Pemohon, amar Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah mengabdikan hal yang tidak dituntut oleh Pemohon sehingga melanggar asas “*Ultra Petita*”, dimana Mahkamah Konstitusi tidak dapat menyimpang dari pokok tuntutan Pemohon dengan jalan *Ex Aequo Et Bono* karena *Ex Aequo Et Bono* dibatasi oleh ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai “*Lex Specialis*”, berbunyi:





- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian “undang-undang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian “undang undang” tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang Amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan “undang undang” dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “undang-undang” tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**VII. Hak Pemohon Atas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Norma/kaidah Yang Mencerminkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum” Sebagai Sumber Legitimasi.**

1. Bahwa Pemohon adalah Mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, sudah cukup umur dan memiliki Hak Pilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Kontestasi Pemilihan Umum serentak tahun 2024 sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
2. Bahwa Hak Pemohon untuk menggunakan hak pilih dalam Kontestasi Pemilihan Umum serentak tahun 2024 guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang mencerminkan kepastian Hukum dan Keadilan hukum sebagai sumber legitimasi hukum dan karena itu proses keluarnya norma/kaidah hukum baru di dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus selaras dan tidak boleh bertentangan apalagi melanggar normah/kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun setingkat/sederajat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 6, Pasal 7 dan 8. Namun tidak demikian dengan Putusan





Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berisi norma/kaidah hukum baru bahwa “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” berdasarkan proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar hukum berdasarkan Putusan MKMK dan karenanya tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan hukum sehingga “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” tidak mempunyai legitimasi. Dalam hal demikian, materi muatan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan / atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, dan UUD NRI 1945, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan tunduk pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2011 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945;

3. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, hak Pemohon untuk memilih Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan hukum dirugikan oleh Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi sumber norma/kaidah hukum baru bagi “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” yang ternyata proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan ternyata terbukti melanggar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan pada saat yang sama hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai sumber legitimasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dikehendaki dan dipilih Pemohon dalam Kontestasi PEMILU 2024 dirugikan oleh pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*;





**VIII. Pemerintah (*Executive*), Dewan Perwakilan Rakyat (*Legislative*), Komisi Pemilihan Umum KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara Nyata Telah Memposisikan/Mendudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Sama dan Setingkat sebagai Undang-Undang.**

1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) secara tegas dan jelas telah diatur bahwa :

**“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”**

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil tindakan nyata dengan mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 110/PL.01.4-PU/05/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 sesuai norma/kaidah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimaknai membolehkan “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2023 KPU membuka dan menerima pendaftaran membolehkan mendaftar “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Pemerintah menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 KPU melakukan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 sepanjang mengenai Pasangan “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dan Pengundian Nomor Urut





Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada tanggal 14 November 2023, sehingga jelas dan ternyata rangkaian pendaftaran dan penetapan serta pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sepanjang mengenai “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Dalam Hal demikian, menurut Pemohon, Pemerintah (*Executive*), Dewan Perwakilan Rakyat (*Legislative*), Komisi Pemilihan Umum KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Telah Memposisikan/Mendudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 Sama dan Setingkat sebagai Undang-Undang. Karena itu Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP tidak akan dapat menyanggah Permohonan Pemohon dalam permohonan a quo dengan alasan kedudukan, cakupan/jangkauan berlaku dan kekuatan mengikat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sama/tidak setingkat dengan Undang-Undang karena Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2012 secara jelas dan tegas mengatur bahwa “materi muatan yang harus diatur dalam Undang-undang berisi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa pasca keluar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang tidak membuat atau tidak melakukan amandemen UU 7/2017 sesuai amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 6 ayat (2). Melainkan KPU justru langsung mengambil tindakan di hari/tanggal itu juga dengan menerbitkan Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 110/PL.01.4-PU/05/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Pendaftaran Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 sampai dengan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada tanggal 14 November 2023 dengan mengacu pada norma Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
4. Bahwa sungguh aneh DKPP dan BAWASLU ikut rapat bersama Pemerintah, DPR dan KPU membahas perubahan atas R-PKPU No. 19 tahun 2023 tetapi tidak dapat berbuat apa-apa guna menegakan dan menghindari pelanggaran atas Konstitusi Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, seolah ikut menyetujui pelanggaran tersebut seperti mengejar *deadline* sesuatu, dan hal





yang sama terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 dimana proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2 dan Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3, berikut 8, jo Pasal 27 B huruf a angka 4 UU No. 8/2011 jo Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009 bahwa "Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi", padahal Jika benar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu dan menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng Konstitusi semestinya pengucapan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditunda sampai lewatnya batas waktu pendaftaran Calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tidak demikian. Karena itu meskipun dengan kekuasaan sebesar apapun tidak akan mampu membendung gelombang prasangka Publik terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut. Dalam hal demikian maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng Konstitusi sudah semestinya berdiri tegak pada Konstitusi dengan mengabulkan permohonan pengujian pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo agar dengan jalan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon atas pengujian/pemeriksaan kembali dan membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 guna mencegah kerugian konstitusional Pemohon;

**IX. Terjadi Penyelundupan Norma didalam angka [3.12] Halaman 25 s/d 27 Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Menyimpangi Ketentuan Pasal 60 UU MK dan Menyebabkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tidak Konsisten dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023, Sehingga Tidak mencerminkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum.**

1. Bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945) memiliki keunikan tersendiri, dimana Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif) sebagai Pembentuk Undang-Undang, tetapi kemudian mempunyai tangan di Lembaga Yudikatif *In Casu* Mahkamah Konstitusi dan ikut mengadili perkara permohonan pengujian undang-undang *In casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 (dalam pepatah





orang awam jeruk makan jeruk), meski demikian hal tersebut merupakan kehendak MPR, namun yang lebih terpenting ialah kemandirian dan netralitas Hakim-hakim sesuai norma Pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009 bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang", akan tetapi fakta yang terungkap di dalam Putusan MKMK Nomor 2, 3, 4, 5/MKMK/L/11/2023 bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2 dan Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3, berikut 8, jo Pasal 27 B huruf a angka 4 UU No. 8/2011 jo Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009 bahwa "Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi", Tidak dapat dinafikan bahwa ada muatan kepentingan dan intervensi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga tidak heran jika ternyata terjadi inkonsistensi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023. Jika mengikuti ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK bahwa "terhadap materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali", semestinya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 amarnya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena Pasal Undang-Undang yang diuji dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sama dengan Pasal yang diuji dan telah diputus dalam Putusan Nomor 29, 51, 55 PUU-XXI/2023 yaitu Pasal 69 huruf q UU 7/2017 (*ne bis in idem*);

2. Bahwa inkonsistensi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 29, 51, 55 PUU-XXI/2023 karena terdapat penyelundupan norma di dalam angka [3.12] Halaman 25 s/d 27 Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Jalan Menyimpangi Ketentuan Pasal 60 UU MK, yaitu :
  - a. Di dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK secara tegas dan jelas disebutkan bahwa "terhadap materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali", yang oleh Mahkamah Konstitusi disimpangi menjadi "alasan Permohonan Pemohon perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbeda dengan permohonan yang telah diputus terdahulu dalam Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023". Pasal 60 UU MK secara jelas dan tegas menyebut materi muatan ayat, Pasal Undang-Undang bukan alasan-alasan





permohonan berbeda. Adapun angka [3.12] Halaman 25 s/d 27 yang berisi penyimpangan norma Pasal 60 UU MK dikutip secara lengkap berbunyi :

*Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dan oleh karena jenis jabatan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kategori rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan, serta mencermati petitem Pemohon dalam permohonan a quo, amat relevan dan secara tegas berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap perkara a quo Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih elaboratif di dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam perkara a quo. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan a quo **setelah dicermati ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda**, yaitu berkenaan dengan adanya isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan semata-mata isu terkait jabatan penyelenggara negara semata (an sich) melainkan adanya isu syarat alternatif bagi kepala daerah. **Sehingga, menurut Mahkamah, tidak terdapat contradictio in terminis dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.** Artinya, bukan soal perbedaan ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda karena hal tersebut memang sejatinya berbeda satu sama lain, namun fokus isu yang hendak dinilai adalah dalam kaitan syarat usia minimal untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya berpatokan pada norma a quo semata, akan tetapi lebih kepada bobot substansial daripada sekadar norma yang bersifat formal semata. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon.*

- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta penyimpangan norma Pasal 60 UU MK tersebut diatas, maka menjadi pertanyaan ialah apakah Putusan yang amarnya “menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” dapat diajukan Permohonan pengujian terhadap Pasal sama dan serupa untuk kedua kalinya? terhadap pertanyaan tersebut, menurut Pemohon Pasal 60 UU MK yang bunyinya bahwa “terhadap materi muatan ayat, pasal dan / atau bagian Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, sebagai jawabannya, dan apakah Mahkamah Konstitusi boleh menyimpangi Pasal 60 UU MK dengan pertimbangan “alasan-alasan Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbeda dengan alasan-alasan Pemohon dalam Putusan Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023” sehingga menurut Mahkamah tidak





terdapat “*contradictio in terminis*”? menurut Pemohon, Pasal 60 UU MK sudah sangat jelas tidak ada celah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyimpangi Pasal 60 UU MK dengan jalan pertimbangan demikian;

3. Bahwa Seandainya amar Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 menyatakan “Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima” yang menurut maksud Pasal 56 ayat (1) UU MK permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 dan 51 UU MK tentu terbuka pintu bagi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, akan tetapi amar Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 menyatakan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” yang menurut maksud Pasal 56 ayat (5) UU MK jelas Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga berpedoman pasal Pasal 60 UU MK jelas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diajukan pengujian lagi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan karena itu dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023 telah tertutup pintu bagi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, jelas ada Inkonsistensi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023. Maka menurut Pemohon, sudah tepat dan benar jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dalam permohonan a quo agar dengan jalan demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian/pemeriksaan atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 guna diuji/diperiksa dan dibatalkan supaya tercipta Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dan hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dijamin didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tidak dirugikan oleh pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo;

**X. Proses Pemeriksaan Dan Pengambilan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terbukti Melanggar Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) jo Pasal 27 B huruf a angka 4 UU 8/2011, Pasal 27 A ayat (1) UU 7/2020, jo Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009, .**

1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 27 B huruf a angka 4 UU No. 8/2011 jo Pasal 27 A ayat (1) UU 7/2020 jo Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009 telah diatur bahwa “*Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*”;
2. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah lebih dahulu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tanggal 1 Desember





2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, beberapa penerapan Prinsip diantaranya Penerapan Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan, antara lain:

**PERTAMA : PENERAPAN “PRINSIP INDEPENDENSI”:**

1. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta- fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming- iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum;
2. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya;
3. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga- lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga- lembaga negara lainnya;
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan;
5. Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan;
6. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

**KEDUA : PENERAPAN “PRINSIP KETAKBERPIHAKAN”:**

1. Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak;
2. Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.
3. Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
4. Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
5. Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak - terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan - harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:





- a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
  - b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.
3. Bahwa Pasal 17 UU No. 48/2009 memang tidak secara tegas menyebut hakim konstitusi, akan tetapi jika Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 bagian prinsip ketakberpihakan angka 5 huruf b bahwa "Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak - terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkan apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan" serta Prinsip Independensi angka 1, 2, dan 3 dihubungkan dengan Pasal 27 B huruf a angka 4 UU No. 8/2011 jo Pasal 27 A ayat (1) UU 7/2020 jo Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009, maka menurut Pemohon, norma yang terkandung didalam Pasal 17 ayat (5), (6) dan (7) UU No. 48/2009 dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan pedoman terhadap Hakim Kontitusi yang telah dinyatakan terbukti melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) dalam proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar dengan jalan demikian tidak terjadi kekosongan hukum dan dijadikan alasan pembenar atas proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dinyatakan terbukti melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan berdasarkan Putusan MKMK Nomor 2,3,4,5/MKMK/L/11/2023 sekaligus sebagai perlakuan sama di mata hukum terhadap hakim-hakim Konstitusi sama dengan yang berlaku atas hakim-hakim Mahkamah Agung didalam Pasal 17 ayat (5), (6) dan (7) UU 48/2009, yang berbunyi :
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan in langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
  - (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan bersangkutan terhadap dikenakan hakim sanksi





atau panitera yang administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakan yang berbeda.

4. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 dengan **hakim terlapor yaitu ANWAR USMAN**, secara tegas dan jelas disebutkan:
  - a. Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2;
  - b. Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.
  - c. Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4.
5. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/MKMK/L/11/2023 7 November 2023 dengan **Hakim terlapor yaitu SALDI ISRA**, disebutkan bahwa "Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara;
6. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/MKMK/L/11/2023 7 November 2023 dengan **Hakim terlapor yaitu ARIEF HIDAYAT**, disebutkan bahwa "Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi





sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya".

7. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/11/2023 7 November 2023 dengan **Hakim terlapor yaitu MANAHAN MP SITOMPUL, ENNY NURANINGSIH, SUHARTOYO, WAHIDUDDIN ADAMS, DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**, disimpulkan bahwa "Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena, para Hakim Terlapor secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang "ewuh pekewuh", sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para Hakim Terlapor secara besama-sama terbukti melanggar *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1";
8. Bahwa dari poin-poin pelanggaran *Sapta Karsa Utama* (Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi), menurut Pemohon, pelanggaran PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN dari *Sapta Karsa Utama* (Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi) Sangat Mempengaruhi Putusan 90/PUU-XXI/2023 sehingga tidak Mencerminkan KEADILAN HUKUM didalamnya.

**XI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 CACAT HUKUM dan TIDAK SAH.**

1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang MK secara tegas didatur bahwa :
  - (3) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - (4) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:





- a. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. Identitas pihak;
  - c. Ringkasan permohonan;
  - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
  - e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. Amar putusan; dan
  - g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.
2. Bahwa selain itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pun secara tegas diatur bahwa “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
3. Bahwa dari ketentuan diatas, menurut Pemohon, frasa “DEMI KEADILAN” “BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagai **SUMPAH KEADILAN**, dan karena itu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang memuat kepala Putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang diucapkan didalam Persidangan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum telah terikat pada **“Sumpah Keadilan”** tersebut. Sehingga ketika proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan terbukti Melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan dari Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3,4,5/MKMK/L/11/2023, maka Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah melanggar “Sumpah Keadilan” sebagai pelanggaran terhadap Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang MK. Dalam hal demikian, maka menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 CACAT HUKUM dan TIDAK SAH karena DEMI KEADILAN ternyata DEMI KETIDAKADILAN;
4. Bahwa selain itu, meskipun Pasal 17 UU No. 48/2009 tidak secara tegas menyebut Hakim Konstitusi, akan tetapi jika Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 prinsip ketakberpihakan angka 5 huruf b bahwa “Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak - terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari





pemeriksaan suatu perkan apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan" dihubungkan dengan Pasal 27 B huruf a angka 4 UU No. 8/2011 jo Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009 bahwa "Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi", maka menurut Pemohon, norma yang terkandung didalam Pasal 17 ayat (5), (6) dan (7) UU No. 48/2009 dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan pedoman terhadap Hakim Kontitusi yang telah dinyatakan terbukti melanggar Prinsip Independensi dan Prinsip Ketakberpihakan Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi dalam proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 agar dengan jalan demikian tidak terjadi kekosongan hukum bagi Hakim Konstitusi sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5), (6) dan (7) UU No. 48/2009 tersebut sekaligus sebagai perlakuan sama dengan hakim-hakim Mahkamah Agung dalam Pasal 17 ayat (5), (6) dan (7) UU 48/2009 tersebut. Dalam hal demikian, maka menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dinyatakan CACAT HUKUM dan TIDAK SAH menurut norma Pasal 17 ayat (5), (6) dan (7) UU 48/2009 dan beralasan untuk diuji/diperiksa kembali dan DIBATALKAN oleh Mahkamah Konstitusi dengan jalan mengabulkan Permohonan Pengujian pasal-pasal Undang-Undang tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo.

**XII. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Diambil Tidak Berdasarkan Suara Bulat Mayoritas Hakim Konstitusi.**

1. Bahwa jumlah Hakim Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan komposisi, 3 (tiga) Hakim diusulkan oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) Hakim Konstitusi diusulkan oleh DPR, dan 3 (tiga) Hakim Konsitusi diusulkan oleh Preiden sesuai Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI 1945, dimana dalam proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023, terdapat 5 (lima) Hakim Konstitusi memberikan ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DAN PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*), antara lain:





- a. **Yang Mulia Hakim Konstitusi ENNY NURBANINGSIH**, pada pokoknya bahwa:  
*“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”.*
  - b. **Yang Mulia Hakim Konstitusi DANIEL YUSMIC P. FOEKH**, pada pokoknya bahwa:  
*“berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”.*
  - c. **Yang Mulia Hakim Konstitusi WAHIDUDDIN ADAMS**, pada pokoknya bahwa:  
*Menimbang bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon.*
  - d. **Yang Mulia Hakim Konstitusi SALDI ISRA**, pada pokoknya bahwa:  
*Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para Pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-Undang yang dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah. Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat opened legal policy-nya ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. **Quo vadis Mahkamah Konstitusi?***
  - e. **Yang Mulia Hakim Konstitusi ARIEF HIDAYAT**, pada pokoknya bahwa:  
*Pertimbangan hukum pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam putusan permohonan a quo;*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara jelas memuat:
- a. **Pokok Tuntutan Pemohon, berbunyi:**  
*Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai*





*kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota."*

**b. Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, berbunyi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Bahwa setelah mencermati Pokok Tuntutan Pemohon dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dihubungkan dengan alasan berbeda dan pendapat berbeda dari 5 (lima) Hakim Konstitusi, jelas bahwa 5 (lima) Hakim Konstitusi konstitusi tidak sependapat (MENOLAK) Permohonan Pemohon, sedangkan 4 (empat) Hakim Konstitusi sependapat (MENGABULKAN) Permohonan Pemohon 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Tidak Berdasarkan Suara Bulat Mayoritas Hakim Konstitusi, maka amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sangat bertentangan dan tidak dapat diterima karena alasan dan pendapat berbeda 5 (lima) Hakim Konstitusi mayoritas "tidak sependapat/pendapat berbeda tuntutan Pemohon, mengalahkan pendapat 4 (empat) Hakim Konstitusi yang sependapat Mengabulkan tuntutan Pemohon tersebut tetapi yang diucapkan dalam persidangan pengucapan Putusan pada tanggal 16 Oktober 2023 justru pendapat 4 (empat) Hakim Konstitusi, lagi pula Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu yang belakangan mendapat sanksi kode etik, andai tidak ikut memeriksa dan memutus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentu amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan menjadi lain atau setidaknya-tidaknya menurut pada pendapat 5 (lima) Hakim Konstitusi mayoritas "tidak sependapat/pendapat berbeda".





### **XIII. Putusan Mahkamah Konstitusi Bukanlah Kitab Suci.**

1. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, tidak dapat dibantah/dinafikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah Kitab Suci, sehingga dapat diuji/ditinjau kembali dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi mana kalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan terbukti melanggar hukum karena proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan terbukti melanggar Sapta Karsa Utama (Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi) Prinsip Ketakberpihakan Penerapan angka 5 huruf b dan Prinsip Independensi Penerapan angka 1, 2, dan 3 sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3,4,5/MKMK/L/11/2023, termasuk pelanggaran-pelanggaran lain yang diuraikan dalam permohonan a quo;
2. Bahwa apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tidak diuji/diperiksa dan DIBATALKAN dengan jalan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo sama halnya Mahkamah Konstitusi membenarkan Putusan yang tidak benar menurut hukum (*onwetting illegal*) menjadi benar (*wetting legal*), dan pada saat yang sama hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dijamin Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan "kepastian hukum yang adil" dirampas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang tidak mencerminkan KEADILAN HUKUM didalamnya.
3. Bahwa hak Pemohon untuk mendapat "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan "kepastian hukum yang adil" layaknya hak milik atas kebendaan yang membutuhkan perlindungan hukum sehingga hak Pemohon tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan, peraturan perundang-undangan, maupun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 28 H UUD 1945, Pasal 36 ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 17 ayat (2) Declaration of Human Rights PBB;





4. Bahwa UU 7/2017 sebagai representasi dari Konstitusi Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 merupakan payung hukum bagi 204.807.222 pemilih (sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)) termasuk Pemohon guma mendapatkan Calon Pempimpin nasional yang memenuhi syarat berdasarkan Ketentuan Hukum yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai sumber legitimasi dimana Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Benteng Konstitusi sudah tentu harus memastikan setiap norma/kaidah hukum baru yang dinyatakan didalam suatu Putusan MK tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan norma/kaidah hukum lainnya baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi sebagai wujud KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN HUKUM sebagai materi muatan Putusan Mahkamah sesuai Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi tidak demikian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sudah dinyatakan terbukti melanggar hukum sehingga menyebabkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut kehilangan legitimasi dan pada saat yang sama "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" pun ikut kehilangan legitimasi, maka sudah tepat dan benar jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo agar dengan jalan demikian Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut dapat diuji/diperiksa dan dibatalkan guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum sebagai sumber legitimasi hukum atas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dikehendaki Pemohon dan 204.807.222 pemilih Indonesia;

#### **D. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas disertai bukti-bukti terlampir, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian (*Judicial Review*) Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan





Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, dan serta Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan (3) huruf a dan b, Pasal 51A ayat (1), (2) huruf b, (4) huruf b dan c, (5) huruf b dan c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), (4) dan (5), Pasal 57 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, serta Undang-undang nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut Penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1:





Ayat (3) huruf a Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- **Pasal 10:**

Ayat (1) huruf a Menguji "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- **Pasal 30:**

Huruf a Pengujian "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- **Pasal 51:**

Ayat (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya "undang-undang", yaitu:... dst.

Ayat (3) huruf a Pembentukan "undang-undang" tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

Ayat (3) huruf b Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian "undang-undang" dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- **Pasal 51A, Perubahan Pertama:**

Ayat (1) Permohonan pengujian "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Ayat (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian "undang-undang" meliputi:

Ayat (2) huruf b Kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya "undang-undang" yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan

Ayat (4) huruf b Menyatakan bahwa pembentukan "undang-undang" dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

Ayat (4) huruf c Menyatakan "undang-undang" tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ayat (5) huruf b Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari "undang-undang" dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan





Ayat (5) huruf c Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari "undang-undang" dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

• Pasal 56:  
Ayat (3)

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari "undang-undang" yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ayat (4)

Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

Ayat 5)

Dalam hal "undang-undang" dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

• Pasal 57 Perubahan Ketiga:

Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian "undang-undang" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian "undang undang" tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ayat (2)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang Amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan "undang undang" dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "undang-undang" tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

• Pasal 59 Perubahan Ketiga:

Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian "undang-undang" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa "Undang-undang" **Tidak Dimaknai** "meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK)".





3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kuasa Pemohon

  
  
( MARTHEN BOILIU, S.H )